



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian tanah dan bangunan;
- c. pemakaian ruangan;

d. laboratorium pengujian;

e. laboratorium assessment center;

f. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat; dan

g. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal2020

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR:/..../2020

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR ...
TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER NOMOR 17 TAHUN 11
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN TANAH

- A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi
1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran:
1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- C. Untuk Keperluan Pemasangan/Pemancangan Media Promosi (Reklame):
1. Lokasi Strategis (Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi)
 - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 2.000,-/M/hari
 - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
 2. Lokasi Non Strategis (diluar wilayah lokasi strategis)
 - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
 - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 500,-/M/hari
- D. Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum / Rombong / Tenda Darurat :
- a. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/M²/hari
 - b. Selama 1 s/d 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 500,-/M²/hari
 - c. Lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari ditetapkan sebesar Rp. 250,-/M/hari.
- E. Untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material ditetapkan 200/M²/bulan, paling lama 12 bulan.
- F. Pemakaian tanah yang melebihi batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.

G. Pemakaian tanah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemakaian tanah dan bangunan, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Tarif retribusi (Rp/tahun)} = (\text{PST} \times \text{Lt} \times \text{Nilai tanah}) + (\text{PSB} \times \text{Lb} \times \text{Kkb} \times \text{Klb} \times \text{Kgb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan:

PST : Prosentase Sewa Tanah (%)

PSB : Prosentase Sewa Bangunan (%)

Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

Lt : Luas tanah (m²).

Lb : Luas bangunan (m²).

Kkb : Koefisien kelas bangunan.

Klb : Koefisien letak bangunan.

Kgb : Koefisien guna bangunan.

Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m²).

Nsb : Nilai sisa bangunan (%).

2. dihapus

III. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
Balai Pertemuan Awa Mangkuruku		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	2.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	3.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	3.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, diatas tetap diperhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial sudah termasuk biaya kebersihan.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Gedung Perempuan Berjaya	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	1.000.000,-
- Malam hari	1.100.000,-
- Siang malam	1.500.000,-

b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, diatas tetap diperhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial sudah termasuk biaya kebersihan.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Taman Budaya Promosi Putri Petung	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

- a. Pemakaian Ruangan/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tarif retribusi pemakaian Ruangan/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah sudah termasuk biaya operasional dan biaya kebersihan.

IV. LABORATORIUM

1. LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1.	Kadar Air	Sampel	50.000.-
2.	Berat Jenis	Sampel	60.000.-
3.	Penyerapan	Sampel	60.000.-
4.	Atterberg Limit	Sampel	60.000.-
5.	Shrinkage Limit	Sampel	60.000.-
6.	Analisa Saringan	Sampel	60.000.-
7.	Kadar Lumpur	Sampel	60.000.-
8.	Berat Isi	Sampel	60.000.-
9.	Soundness	Sampel	200.000.-
10.	Sand Equivalent	Sampel	100.000.-
11.	Zat Organik	Sampel	100.000.-
12.	Keausan dengan Mesin Los Angelas	Sampel	100.000.-
13.	Impac Test	Sampel	70.000.-
14.	Kelekatan terhadap Aspal	Sampel	50.000.-
15.	Pemadatan Standart	Sampel	200.000.-
16.	Pemadatan Modified	Sampel	250.000.-
17.	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	Sampel	250.000.-
18.	Hidrometer	Sampel	50.000.-
19.	Unconfined Conpress Strength (UCS)	Sampel	100.000.-
20.	Konsolidasi	Sampel	125.000.-
21.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	100.000.-
22.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	80.000.-
23.	Permeabilitas (filling Head)	Sampel	80.000.-
24.	Triaxial (UU) minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	350.000.-

25.	Trial Mix Beton	Sampel	500.000.-
26.	Penetrasi	Sampel	75.000.-
27.	Titik Lembek	Sampel	60.000.-
28.	Dektilitas	Sampel	75.000.-
29.	Kelarutan dalam CHCL ₃	Sampel	100.000.-
30.	Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
31.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
32.	Titik Nyala	Sampel	60.000.-
33.	Berat Jenis Semen	Sampel	75.000.-
34.	Konsistensi Semen	Sampel	50.000.-
35.	Pengikat Awal Semen	Sampel	80.000.-
36.	Kehalusan Semen	Sampel	50.000.-
37.	Ekstraksi Reflux	Sampel	100.000.-
38.	Ekstraksi Sentrifugal	Sampel	150.000.-
39.	Kuat Tekan Beton (Kubus, Slinder) minimal 5s/d10 sampel	Sampel	30.000.-
40.	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000.-
41.	Kuat Tekan Hammer Test minimal 10s/d20 sampel	Titik	100.000.-
	Keterangan : Semua Pengujian Minimal 5 Sampel		
1.	Pemboran Tangan	Mater	100.000.-
2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	100.000.-
3.	Standart Penetrasi Test (SPT)	Mater	50.000.-
4.	Sumur Uji	Titik	50.000.-
5.	Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	Titik	600.000.-
6.	CBR Lapangan	Titik	100.000.-
7.	Sand Cone	Titik	100.000.-
8.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Titik	100.000.-
9.	Benkelmean Beam	Titik	100.000.-
10.	Core Drill	Titik	100.000.-
	Keterangan : Minimal 10 sampel		
	PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN		
1.	Campuran Beton	Sampel	500.000.-
2.	Campuran Aspal	Sampel	750.000.-
3.	Campuran Agregat (A.B.C)	Sampel	500.000.-
4.	Campuran Urugan (Pilihan Biasa)	Sampel	500.000.-
5.	Campuran Mortar	Sampel	350.000.-
6.	Pemeriksaan Aspal Keras	Sampel	500.000.-
7.	Pemeriksaan Semen	Sampel	500.000.-
8.	Soil Cement	Sampel	750.000.-
9.	Pemeriksaan Semen Tabung	Tabung	350.000.-
	Keterangan : Minimal 10 Sampel		
	SURVEY/PENGUKURAN		
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	1.000.000.-
2.	b. Medan Ringan	Ha	600.000.-
	Pengukuran Trase Jalan (Lebar < 20 M)		
3.	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Km	600.000.-
4.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.200.000.-
5.	b. Medan Ringan	Km	800.000.-
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-

	b. Medan Ringan	Km	700.000.-
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar>20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.100.000.-
	b. Medan Ringan	Km	800.000.-

2. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Jenis Kegiatan	Harga (Rp)
1. Pekerjaan Lapangan.	
a. Pemboran tangan	100.000,-
b. Pengambilan contoh tanah asli	100.000,-
c. Pengambilan contoh dengan SPT	50.000,-
d. Pemboran mesin tanah basah	100.000,-
e. Penyordiran ringan	600.000,-
f. CBR lapangan	100.000,-
g. Kepadatan lapangan (Sand Cone)	100.000,-
h. Dinamix Cone Penetrometer	100.000,-
i. Kelendutan	100.000,-
j. Core Drill	150.000,-
k. Kuat tekan dengan alat Hammer Test	100.000,-
l. Kadar air dengan alat Speedy	100.000,-
m. Analisa Fisik Pengujian Air	100.000,-
n. Pengambilan Sampel Air	50.000,-
o. Pengukuran Debit Air per lokasi :	
- Sungai besar lebar > 20m	1.000.000,-
- Sungai sedang lebar 10 – 20 m	800.000,-
- Sungai kecil < 10 m	500.000,-
2. Pengujian Tanah.	
a. Kadar air tanah	50.000,- / parameter uji
b. Berat jenis tanah	100.000,- / parameter uji
c. Atterberg Limit LL/PL/PI	100.000,-
d. Analisa saringan (Sieve Analysis)	100.000,- / parameter uji
e. Pemadatan dengan cara modified	250.000,- / parameter uji
f. Pemadatan dengan cara standart	250.000,- / parameter uji
g. CBR dengan cara standart	250.000,- / parameter uji
h. CBR dengan cara modified	300.000,- / parameter uji
i. Uji Hidrometer	250.000,- / parameter uji
j. Shrinkage Limit	250.000,- / parameter uji
k. Unconfied Compresieve Strenght	150.000,-
l. Konsolidasi	200.000,- / parameter uji
m. Berat isi	80.000,- / parameter uji
n. Kuat geser langsung (Direct Shear)	150.000,-
o. Permeabilitas	150.000,- / parameter uji
p. Triaxial (UU)	250.000,- / parameter uji
q. Triaxial (CU)	500.000,- / parameter uji

<p>3. Pengujian Agregat.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Abrasi Test b. Gradasi c. Berat jenis d. Berat isi e. Kadar lumpur f. Zat organik g. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Kasar h. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Halus i. Kelekatan terhadap aspal j. Impact Test k. Soundness Agregat Kasar l. Send Uquivalent m. Kepipihan Agregat 	<p>150.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 80.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 80.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 250.000,- / parameter uji 150.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji</p>
<p>4. Pengujian Aspal.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetrasi b. Titik lembek c. Dektilitas d. Kelarutan dalam CHCL3 e. Kehilangan berat f. Penetrasi setelah kehilangan berat g. Titik nyala h. Berat jenis aspal i. Viskositas j. Penyulingan k. Pengendapan/Kestabilan l. Kelekatan terhadap batuan basah m. Kelekatan terhadap batuan kering n. Extraction Asphalt 	<p>750.000,- / parameter uji 50.000,- / parameter uji 50.000,- / parameter uji 45.000,- / parameter uji 75.000,- / parameter uji 75.000,- / parameter uji 55.000,- / parameter uji 45.000,- / parameter uji 90.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 50.000,- / parameter uji 55.000,- / parameter uji 80.000,- / parameter uji 150.000,- / parameter uji</p>
<p>5. Pengujian Semen.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsistensi semen b. Pengikatan awal semen c. Berat jenis semu d. Kehalusan semen e. Kadar air semen f. Ketepatan bentuk g. Bobot 	<p>45.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 125.000,- / parameter uji 50.000,- / parameter uji 40.000,- / parameter uji 20.000,- / parameter uji</p>
<p>6. Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving block)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuat Tekan Mortar b. Kuat Tekan Stabilitas Marshall c. Kuat Tekan Kubus d. Kuat Tekan Silinder e. Rudolf Coloum f. Hammer Test Beton <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Test Benda Uji Beton Laboratorium Minimal 5 Sampel - Hammer Test Beton Minimal 10 Sampel 	<p>25.000,- / parameter uji 25.000,- / parameter uji 30.000,- / parameter uji 25.000,- / parameter uji 100.000,- / parameter uji 1.000.000,- / parameter uji</p>
<p>7. Pengujian Job Mix Formula (JMF)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. JMF Design Beton (Analisa saringan, kadar air, kadar lumpur, berat jenis, dan penyerapan, berat isi, zat organik, abrasi) b. JMF Design Mortar c. JMF Design Aspal (Analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, abrasi, sand equivalent, 	<p>1.000.000,- / uji 500.000,- / uji 1.100.000,- / uji</p>

<p>dan marshall test)</p> <p>d. JMF semen (Pemeriksaan fisika semen)</p> <p>e. JMF LPA tanah urugan (Berat jenis tanah, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, dan analisa saringan)</p> <p>f. JMF LPA (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limit, analisa saringan dan abrasi)</p> <p>g. JMF LPB (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)</p> <p>h. JMF LPC (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)</p> <p>i. Soil Cement (Berat jenis tanah, pemadatan, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan, unconfined compressive strength)</p> <p>j. Sampel tabung (Analisa saringan, atterberg limits, kadar air, berat jenis, direct shear, konsolidasi, unconfined strength dan berat isi)</p> <p><u>Keterangan :</u> Untuk pengujian JMF minimal 10 sampel titik</p> <p>k. Untuk pengujian test beton dengan karakteritas :</p> <p>a. Normal K-175 s/d K-300</p> <p>b. Sedang K-300 s/d K-400</p> <p>c. Tinggi K-500 s/d K-1000</p>	<p>500.000,- / uji</p> <p>850.000,- / uji</p> <p>650.000,- / uji</p> <p>650.000,- / uji</p> <p>650.000,- / uji</p> <p>750.000,- / presentase mix</p> <p>650.000,- / uji</p> <p>1.772.150,-</p> <p>2.000.000,-</p> <p>2.500.000,-</p>
---	--

<p>8. Pengujian Air</p> <p>a. Pemeriksaan air untuk campuran beton</p> <p>b. Pemeriksaan air bersih</p> <p>c. Pemeriksaan badan air sungai</p> <p>d. Pemeriksaan air buangan/air limbah</p> <p>e. Pemeriksaan air pada kolam renang</p> <p>f. Pemeriksaan air pertanian</p>	<p>250.000,-</p> <p>430.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>400.000,-</p>
---	---

3. LABORATORIUM ASSESSMENT CENTER

FASILITAS YANG DIMILIKI	JUMLAH	FASILITAS PENUNJANG	JUMLAH	TARIF RETRIBUSI
1. Lemari Besi	20 set	1. Listrik (PLN)	-	Rp.2.000.000/ hari
2. Rak Besi	1 unit	2. Air PDAM	-	
3. Kursi Putar	55 unit	3. Ruang Control	1 unit	
4. Meja Komputer	55 unit	4. Toilet	2 unit	
5. Sofa	1 set			
6. AC Split	6 set			
7. Wireless	1 set			
8. Camera Video	1 set			
9. Alat Pemadam	1 buah			
10. PC Unit	55 unit			
11. Layar Monitor	2 unit			
12. Printer	1 unit			
13. Server	1 unit			
14. Proyektor	2 unit			
15. UPS	1 unit			
16. TV Kontrol	1 unit			
17. Meja Kecil	2 unit			

V. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR / ALAT-ALAT BERAT

No	Nama Alat	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)
1.	Vibro Roller/Bomag	8 Ton	135.000,-
2.	Wheel Loader	1,2 M3	135.000,-
3.	Dump Truck	3,5 ton	35.000,-
4.	Motor Greder	1,5 M3	135.000,-
5.	Excavator (khusus bagi UKM)	Bucket 0,5 m ³	155.000

6. Long Bed / Trailer

Tanah Grogot – Kuaro	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Long Kali	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-
Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-

VI. PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI.

1. PEMAKAIAN MOBIL KAKUS

Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)
a. Jasa pemakaian : - Buang air kecil - Buang air besar - Penyewaan	Per orang Per orang Per hari	1.000,- 2.000,- 450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/ Perhari Rp. 50.000,-
b. Penyewa luar kota	Per hari	800.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000,- - Petugas : - Supir Rp. 100.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 400.000,- - Air Tangki Rp. 50.000,-
c. Tambahan biaya luar kota :		50.000,-

- Wilayah Kec. Pasir Belengkong	Perhari	75.000,-
- Wilayah Kecamatan Kuaro	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Ikis	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Kali	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Kajang	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Komam	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Engau	Perhari	250.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Samu	Perhari	300.000,-
- Wilayah Kecamatan Tanjung Aru	Perhari	

2. Large Elektronik Display (LED)

a. Tarif retribusi pemakaian media LED ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Titik Simpang Lima dan Kuaro/30 detik sebesar Rp. 7.500,-
- 2) Titik Siring/30 detik sebesar Rp. 6.000,-
- 3) Titik Kantor Bupati/30 detik sebesar Rp. 5.000,-

b. Tarif retribusi pada huruf a sudah termasuk untuk biaya operasi, perawatan, operator dan biaya lainnya;

c. Untuk pemakaian media LED terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik ditetapkan tarif retribusi sebesar 50% dari tarif normal

3. Space Iklan / Reklame

- a. 1) ukuran 1 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 500,-/M²/hari
- 2) ukuran 2 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.000,-/M²/hari
- 3) ukuran 3 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.500,-/M²/hari
- 4) ukuran 4 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 2.000,-/M²/hari

b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari tarif retribusi normal.

c. Tarif retribusi penggunaan tempat pemasangan iklan / reklame yang belum diatur dalam angka 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penggunaan / pemakaian :

a. Tenda (Taruf) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari

b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari

c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari

d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari


(Penggunaan/pemakaian barang diatas sudah termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator).

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2019



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH